



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : M. NURDIN BIN ANDI RAWANG;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jalur RT. 25 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa

Kab. Kukar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : KAMIRUDDIN BIN DENG TAPALAN;
Tempat lahir : Watampone;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prapatan Dalam No. 54 RT. 008 Kel. Telaga Sari
Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ditahan dalam perkara ini dan sedang menjalani pidana perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg



Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD NURDIN bin ANDI RAWANG dan Terdakwa 2 KAMIRUDDIN Alias KAMI Bin DAENG TAPALANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP. sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD NURDIN bin ANDI RAWANG dan Terdakwa 2 KAMIRUDDIN Alias KAMI Bin DAENG TAPALANG, masing-masing dengan dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Warna biru hitam No.Pol KT-3964-MU Noka BG41A-TH-213636, Nosin G4515-TH-213636
Dikembalikan Kepada saksi MARZUKI Bin ARDIN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NURDIN Bin ANDI RAWANG bersama-sama dengan Terdakwa KAMIRUDDIN Alias KAMI Bin DAENG TAPALAN pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi MARZUKI yang berada di Jalan Balikpapan Handil II Rt. 15 Kel. Sanipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa MUHAMMAD NURDIN berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 yang terparkir di depan rumah, dimana saat itu keadaan sekitar sepi sehingga timbul niat Terdakwa MUHAMMAD NURDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURDIN mengajak Terdakwa KAMIRUDDIN Alias KAMI, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NURDIN memerintahkan kepada Terdakwa KAMIRUDDIN Alias KAMI untuk menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa MUHAMMAD NURDIN langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin tersebut, kemudian Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut secara paksa hingga terputus, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa KAMIRUDDIN Alias KAMI menunggu, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NURDIN menyambung kabel kontak yang terputus tersebut hingga kontak posisi ON, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NURDIN mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesinnya menyala, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURDIN menyuruh Terdakwa KAMIRUDDIN Alias KAMI membawa sepeda motor tersebut.;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi MARZUKI.;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, saksi MARZUKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NURDIN Bin ANDI RAWANG dan Terdakwa KAMIRUDDIN Alias KAMI Bin DAENG TAPALAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARZUKI bin ARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi berada di Jalan Balikpapan – Handil II Rt. 15 Kel. Senipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat, saksi melapor ke Polisi, kemudian pada 05 September 2019 saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor saksi ditemukan dan ada di Polsek Muara Jawa, lalu saksi mendatangi, dan setelah saksi lihat dan cek, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang, No.Pol KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636, dan diberi tahu Polisi bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut yaitu Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut saat sebelum hilang dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 (diperlihatkan) , adalah milik saksi yang hilang tersebut;
- Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ANDI DAHRIAH bt ANDI TABO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi yang berada di Jalan Balikpapan – Handil II Rt. 15 Kel. Senipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 yang terparkir di depan rumah oleh suami saksi (MARZUKI);
- Bahwa saksi tidak melihat siapa pelakunya, suami saksi melapor ke Polisi, kemudian pada 05 September 2019 saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor Saksi ditemukan dan ada di Polsek Muara Jawa,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg



lalu suami saksi mendatangi, dan setelah suami saksi lihat dan cek, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang, No.Pol KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636, dan diberi tahu Polisi bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;;

- Bahwa saksi dan suami saksi tidak ada memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut yaitu Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saat sebelum hilang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti: - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 (diperlihatkan) adalah benar suami saksi yang hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUBHAN SUNU bin H. ARIF SUNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis 22 Agustus 2019 sekitar pk 23.30 wita di Jl Trisakti RT 004 Kel Sindang Sario Kec Sambutan Kota Samarinda, saksi dan rekan anggota Polisi lainnya telah menangkap Para Terdakwa pelaku pencurian sepeda motor , pada saat ditangkap didapati beberapa sepeda motor hasil curian, diantaranya yaitu : - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636;
- Bahwa para Terdakwa ini mengakui bahwa mereka yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban dalam perkara ini ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor : - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 adalah milik korban dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa: M. NURDIN BIN ANDI RAWANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa KAMIRUDDIN Alias KAMI Bin DAENG TAPALAN pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi MARZUKI yang berada di Jalan Balikpapan – Handil II Rt. 15 Kel. Senipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 yang terparkir di depan rumah;
 - Bahwa pada Kamis 22 Agustus 2019 sekitar pk 23.30 wita di Jl Trisakti RT 004 Kel Sindang Sario Kec Sambutan Kota Samarinda, Terdakwa dan KAMIRUDDIN ditangkap Polisi;
 - Bahwa semula Terdakwa 1 berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 yang terparkir di depan rumah, dimana saat itu keadaan sekitar sepi sehingga timbul niat Terdakwa 1 untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa KAMIRUDDIN, setelah itu Terdakwa 1 memerintahkan kepada Terdakwa KAMIRUDDIN untuk menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa 1 langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin tersebut, kemudian Terdakwa 1 menarik kabel kontak sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut secara paksa hingga terputus, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa KAMIRUDDIN menunggu, selanjutnya Terdakwa 1 menyambung kabel kontak yang terputus tersebut hingga kontak posisi ON, setelah itu Terdakwa 1 mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesinnya menyala, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa KAMIRUDDIN membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa 1 tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya ;
 - Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti sepeda motor : - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No.



Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 adalah yang
Terdakwa 1 ambil bersama Terdakwa 2;

- Bahwa benar selain sepeda motor milik korban dalam perkara ini, apakah Saudara ada mengambil sepeda motor lain dan milik orang lain pada waktu dan tempat yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

2. Terdakwa 2 : KAMIRUDDIN BIN DENG TAPALAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD NURDIN pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di depan rumah korban yang berada di Jalan Balikpapan – Handil II Rt. 15 Kel. Senipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa kemudian pada Kamis 22 Agustus 2019 sekitar pk 23.30 wita di Jl Trisakti RT 004 Kel Sindang Sario Kec Sambutan Kota Samarinda, Terdakwa 2 dan Terdakwa MUHAMMAD NURDIN ditangkap Polisi;
- Bahwa semula Terdakwa 2 dan Terdakwa MUHAMMAD NURDIN berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 yang terparkir di depan rumah, dimana saat itu keadaan sekitar sepi sehingga timbul niat Terdakwa MUHAMMAD NURDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURDIN mengajak Terdakwa 2 setelah itu Terdakwa 2 memerintahkan kepada Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa MUHAMMAD NURDIN langsung menuju ke sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURDIN menarik kabel kontak sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut secara paksa hingga terputus, lalu Terdakwa MUHAMMAD NURDIN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa menunggu, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NURDIN menyambung kabel kontak yang terputus tersebut hingga kontak posisi ON, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NURDIN mengengkol sepeda motor tersebut hingga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesinnya menyala, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut adalah akan dijual;
- Bahwa benar Terdakwa 2 tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti: - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636 adalah yang ia ambil;
- Bahwa benar selain sepeda motor milik korban dalam perkara ini, Terdakwa 2 ada mengambil sepeda motor lain dan milik orang lain pada waktu dan tempat yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam KT-3964-MU No. Rangka : BG41A-TH-213636, No Mesin : G415-TH213636

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURDIN bersama dengan Terdakwa KAMIRUDDIN alias KAMI ada mengambil sepeda motor Suzuki satria Fu warna biru hitam nopol KT-3964-MU milik saksi MARJUKI pada hari Kamis Tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Balikpapan Handil II RT. 15 Kel. Senipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya saksi MARJUDI mengalami kejadian pencurian sepeda motor suzuki satria FU nopol KT-3964-MU miliknya kemudian saksi MARJUDI melaporkan terjadi tersebut ke Polsek Samboja;
- Bahwa kemudian saksi SUBHAN SUNU yang merupakan anggota polsek Muara Jawa menemukan Terdakwa M. NURDIN di rumahnya dengan barang bukti sebanyak 20 sepeda motor salah satunya adalah sepeda

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg



motor suzuki satria FU milik saksi MARZUKI dengan plat nomor KT-3964-FU;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa M. NURDIN mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa KAMIRUDDIN;
- Bahwa cara Terdakwa M. NURDIN BIN ANDI RAWANG mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci sepeda motor, sedangkan Terdakwa KAMIRUDDIN mengawasi situasi di sekitar jalan sambil menunggu aksi dari Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Sei Meriam Anggana.
- Bahwa Terdakwa M. NURDIN BIN ANDI RAWANG bersama dengan Terdakwa KAMIRUDDIN tidak ada ijin terlebih dahulu dari Saksi MARZUKI Bin ARDIN dan akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MARZUKI Bin ARDIN mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah bernama M. NURDIN BIN ANDI RAWANG dan M. NURDIN BIN ANDI RAWANG ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Mereka sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2.Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga "pengambilan" tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURDIN bersama dengan Terdakwa KAMIRUDDIN alias KAMI ada mengambil sepeda motor Suzuki satria Fu warna biru hitam nopol KT-3964-MU milik saksi MARJUKI pada hari Kamis Tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Balikpapan Handil II RT. 15 Kel. Senipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya saksi MARJUDI mengalami kejadian kehilangan sepeda motor suzuki satria FU nopol KT-3964-MU miliknya, kemudian saksi MARJUDI melaporkan terjadi tersebut ke Polsek Samboja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian saksi SUBHAN SUNU yang merupakan anggota

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek Muara Jawa menemukan Terdakwa M. NURDIN BIN ANDI RAWANG di rumahnya dengan barang bukti sebanyak 20 sepeda motor salah satunya adalah sepeda motor suzuki satria FU milik saksi MARZUKI dengan plat nomor KT-3964-FU;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa M. NURDIN BIN ANDI RAWANG mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa KAMIRUDDIN;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa cara Terdakwa M. NURDIN BIN ANDI RAWANG mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci sepeda motor, sedangkan Terdakwa KAMIRUDDIN mengawasi situasi di sekitar jalan sambil menunggu aksi dari Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Sei Meriam Anggana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa M. NURDIN BIN ANDI RAWANG bersama dengan Terdakwa KAMIRUDDIN tidak ada ijin terlebih dahulu dari Saksi MARZUKI Bin ARDIN dan akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MARZUKI Bin ARDIN mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Warna biru hitam No.Pol KT-3964-MU Noka BG41A-TH-213636, Nosin G4515-TH-213636 adalah milik Saksi MARZUKI Bin ARDIN, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MARZUKI Bin ARDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Saksi MARZUKI Bin ARDIN telah memaafkan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD NURDIN bin ANDI RAWANG dan Terdakwa 2 KAMIRUDDIN Alias KAMI Bin DAENG TAPALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD NURDIN bin ANDI RAWANG dan Terdakwa 2 KAMIRUDDIN Alias KAMI Bin DAENG TAPALANG oleh karena itu , masing-masing dengan dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 10 (SEPULUH) BULAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Warna biru hitam No.Pol KT-3964-MU Noka BG41A-TH-213636, Nosin G4515-TH-213636
Dikembalikan Kepada saksi MARZUKI Bin ARDIN
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari RABU tanggal 11 MARET 2020 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. KEMAS REYNALD MEI,, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)